



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka izin usaha peternakan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3428);
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139);